

NASKAH AKADEMIK



Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

**Kerjasama Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara & Lembaga Bantuan
Hukum Nusa Tenggara Barat**

**TIM PENYUSUN
KETUA**

BASRI MULYANI, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Utara dapat kami selesaikan.


Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lombok Utara untuk merumuskan tatanan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat dengan adanya system pengembangan dan pengelolaan irigasi yang baik dan berkelanjutan.

Dengan tersususnya naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat untuk pemanfaat dan menjaga keberlangsungan system irigasi yang baik.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Utara semoga bermanfaat dan menjadi acuan kembali pada daerah lainnya.

Tanjung, 29 Februari 2016
Ketua Tim Penyusun



BASRI MULYANI, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 8	
A. Kajian teoretis	8
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Penyebab belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	34
D. Kajian terhadap Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara/daerah.	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	54
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	55
C. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan Air.....	55
D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56
E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan	

Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	59
B. Landasan Sosiologis	59
C. Landasan Yuridis	60
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	61
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	61
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	61
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah tercantum perihal pentingnya pengelolaan air oleh Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga secara filosofis pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan air yang tepat, efektif dan efisien demi kemanfaatan dan kesejahteraan warganya.

Pengelolaan air bagi warga dalam lingkup tugas-tugas pemerintahan dalam sebuah Negara meliputi berbagai urusan. Salah satu di antaranya adalah urusan pengairan (irigasi) yang sejak dulu di Indonesia sudah diserahkan kepada daerah otonom. Pada prinsipnya urusan irigasi merupakan urusan pangkal dalam pembentukan beberapa daerah otonom di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka upaya peningkatan produksi pertanian, air menjadi salah satu faktor penentu terhadap proses pencapaian kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Oleh karena itu, investasi irigasi memiliki posisi yang sangat vital dan strategis untuk memenuhi kebutuhan air bagi keperluan usaha pertanian, dimana air melalui jaringan irigasi harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat, jika tidak, maka dapat berpotensi terganggunya pertumbuhan tanaman yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi pertanian tersebut.

Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan (UU 5/1974), terjadi perubahan terhadap persoalan pengelolaan irigasi di Daerah. Pada masa UU 5/1974 tersebut, irigasi untuk pertanian secara umum dikembangkan oleh instansi Dinas Daerah Tingkat I/Dati I (Provinsi) dan aparaturnya hingga ke tingkat Daerah Tingkat II/Dati II (Kabupaten/Kota). Urusan irigasi pada jenjang tersier memang telah diserahkan kepada Dati II, akan tetapi, irigasi primer dan sekunder, meskipun wilayah irigasinya berada di dalam wilayah Dati II tertentu, masih dikelola oleh Dinas Dati I.

Dengan berlakunya UU 22 Tahun 1999, pengelolaan yang dilakukan oleh Dati I (Provinsi) dalam irigasi sejak bertahun-tahun kemudian didesentralisasikan kepada wilayah Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut berkesinambungan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan pelaksanaan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (PP 22/1982) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007). Berdasarkan PP 38/2007 disebutkan bahwa kewenangan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat Kabupaten/Kota yang menangani urusan pertanian.

Berdasarkan PP Irigasi tersebut, irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan irigasi. Mengacu pada PP tersebut, petani mempunyai keleluasaan untuk melakukan usaha tani yang menghasilkan keuntungan finansial yang paling tinggi.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan

pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga.

Sejalan dengan itu, sebagai daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kabupaten Lombok Utara memiliki keadaan topografi dan hidrologi yang sangat mempengaruhi proses irigasi terutama dalam sektor pertanian. Adapun pada wilayah bagian utara menyusur ke bagian tengah terdapat gugusan pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan hidrologi, kemudian dari bagian tengah yang membentang dari timur ke barat terdapat suatu dataran rendah yang cukup luas dan merupakan suatu daerah pertanian yang subur. Untuk wilayah bagian selatan terdapat suatu dataran perbukitan yang hutannya juga berfungsi sebagai penyangga hidrologi.

Berkaitan dengan desentralisasi pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada Kabupaten/Kota, di Kabupaten Lombok Utara masih mengalami berbagai kendala atau permasalahan baik padatan empiris maupun normatif. Permasalahan empiris timbul sebagai akibat adanya peluang kemungkinan ketidaksimetrisan wilayah administrasi pemerintahan dengan jangkauan irigasi yang disebabkan oleh karakter hidrologi irigasi yang tidak mengikuti peta administrasi wilayah pemerintahan. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, dapat disimpulkan adanya persoalan utama berupa ketidakjelasan praktek pengembangan dan pengelolaan irigasi yang tidak mengikuti kaidah hidrologi dalam penentuan yurisdiksi fungsi irigasi, di sisi lain juga perlu mengikuti kaidah teritorial administrasi pemerintahan karena bangun struktur pemerintahan secara makro terdiri dari satuan-satuan pemerintahan atas dasar wilayah. Selain itu terdapat pandangan bahwa air irigasi adalah barang publik (*public goods*) yang menyebabkan masyarakat setempat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara Ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak (*water rights*) dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi/asosiasi pemakai air kurang efektif, sehingga mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, yang pada gilirannya akan menimbulkan inefisiensi penggunaan air serta berpotensi konflik kepentingan dalam pengalokasian air.

Adapun untuk permasalahan normatif lebih disebabkan karena belum ada dasar atau pengaturan yuridis formil terhadap subjek dan objek hukum terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi yang sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lombok Utara. Akibatnya, permasalahan yang menyangkut pengalokasian sumber daya air untuk berbagai kepentingan semakin kompleks dan menuntut adanya langkah-langkah antisipatif-strategis. Di sisi lain, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap prosedur penyelenggaraan pengembangan maupun pengelolaan irigasi, penerapan sanksi hukumnya sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya Rancangan Peraturan Daerah mengenai mekanisme pengelolaan sistem irigasi bersamaan dengan pengembangannya menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Melalui penyusunan peraturan daerah dalam bentuk rancangan ini, diharapkan menjadi payung hukum dalam pengelolaan sistem irigasi. Namun demikian tentunya dibutuhkan kajian mendalam dan terarah terkait rancangan peraturan daerah tersebut yang kemudian dituangkan dalam Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apakah yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lombok Utara?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi?

4. Sasaran apakah yang akan diwujudkan dan bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- 2) Untuk merumuskan alasan yuridis perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah "*mix method*" yakni mengelaborasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam suatu bentuk metode dengan memisahkan secara tegas hal mana yang menggunakan metode yuridis normatif, dan hal mana yang menggunakan metode yuridis empiris. Adapun metode tersebut sebagai berikut :

1. Metode Yuridis Normatif

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan yang membuka peluang tidak implementatifnya pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Utara

Dalam metodologi yuridis normatif ini maka pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap penyelenggaraan pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep terkait dengan penyelesaian permasalahan.¹

2. Metode Yuridis Empiris

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada wilayah hukum Kabupaten Lombok Utara.

2) Jenis dan Sumber Data

- Data primer yakni data yang diperoleh dari instansi/ pihak terkait dan/atau pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi fisik jaringan irigasi, pengelolaan aset jaringan irigasi, prosedur pengelolaan jaringan irigasi.
- Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti skema jaringan irigasi, data ketersediaan air, data bangunan dan saluran, dan konsultasi dengan berbagai pihak.

3) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan diolah atau di analisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu menyempurnakan jawaban responden yang kurang jelas.
- b. *Koding* yakni mengklasifikasi jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga akan mempermudah kegiatan analisis.

¹ Dian Puji N. Simatupang, **Bahan Kuliah Metode Penulisan dan Literatur Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 4.

c. Tabulasi yaitu penyusunan data-data yang telah diberi kode ke dalam bentuk tabel.

Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk menjawab permasalahan.²

² Sri Mamuji, et al., **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

1. Irigasi

Menurut bahasa, Irigasi adalah segala usaha manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan sarana untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Adapun irigasi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Permen PUPR 30/2015) yaitu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan, irigasi tidak saja membicarakan dan menjelaskan metode-metode dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan air dari bermacam-macam sumber, menampungnya dalam suatu waduk atau menaikkan elevasi permukaannya, dengan menyalurkan serta membagi-bagikannya ke bidang-bidang tanah yang akan diolah, tapi juga mencakup masalah-masalah pengendalian banjir sungai dan segala usaha yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan sungai untuk keperluan pertanian.

Dapat diketahui bahwa tidak semua daerah yang terdapat usaha-usaha pertanian atau perkebunan memerlukan irigasi. Irigasi biasanya diperlukan pada daerah-daerah pertanian dimana terdapat satu atau kombinasi dari keadaan-keadaan seperti: (i) curah hujan total tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Meskipun hujan cukup, tetapi tidak terdistribusi secara baik sepanjang tahun; dan (ii) terdapat keperluan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dapat dicapai melalui irigasi serta dinilai layak dilaksanakan baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial.

Pada umumnya proyek-proyek irigasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu:

- a. membasahi tanah agar menjadi lunak dan mudah diolah sehingga zat-zat makanan dalam tanah yang diperlukan tanaman dapat larut dan mudah diserap oleh akar tanaman;
- b. mencukupi lengas lapang dari tanah agar tetap dalam presentase yang diperlukan tanaman untuk tumbuh terutama pada musim kering;
- c. merabuk atau menambah kesuburan tanah;
- d. mengatur suhu tanah dan memberantas hama; dan
- e. mempertinggi muka air tanah kolmatase, yaitu peninggian muka tanah dengan mengendapkan lumpur dari air irigasi sehingga dengan demikian diperoleh suatu lapisan permukaan tanah yang subur.

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:

1) Jaringan Irigasi Sederhana.

Di dalam proyek-proyek jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atau diatur, air kelebihan akan mengalir ke selokan pembuangan. Para pemakai air tergabung dalam suatu kelompok sosial yang sama dan tidak diperlukan keterlibatan pemerintah dalam jaringan organisasi semacam ini. Persediaan air biasanya melimpah dan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Oleh karena itu hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian air. Jaringan irigasi yang masih sederhana ini mudah diorganisir tapi memiliki kelemahan yang serius. *Pertama*, ada pemborosan air, dan karena pada umumnya jaringan irigasi itu terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang tidak selalu dapat mencapai daerah rendah yang subur. *Kedua*, terdapat banyak penyadapan yang memerlukan banyak biaya dari penduduk karena setiap desa membuat jaringan dan pengambilan sendiri-sendiri. Karena bangunan pengelaknya bukan bangunan tetap atau permanen, maka umur pemakaiannya relatif singkat.

2) Jaringan Irigasi Semi Teknis

Dalam banyak hal, perbedaan satu-satunya antara jaringan irigasi sederhana dengan jaringan irigasi semi-teknis adalah bahwa posisi jaringan semi teknis ini terletak di tepi sungai lengkap dengan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya dan terdapat beberapa bangunan permanen di jaringan saluran. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana, dimana pengaliran airnya cenderung dipakai untuk melayani daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana. Oleh karena itu pembebanan biaya ditanggung oleh daerah-daerah layanan. Organisasi pada jaringan ini lebih rumit dan jika bangunan tetapnya berupa pengambilan dari sungai, maka diperlukan lebih banyak keterlibatan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.

3) Jaringan Irigasi Teknis

Salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Hal ini berarti bahwa baik saluran irigasi maupun saluran pembuang bekerja tetap sesuai dengan fungsinya masing-masing, dari pangkal hingga ujung. Saluran air irigasi mengalirkan air lebih dari sawah-sawah ke selokan-selokan pembuang yang alamiah yang kemudian akan membuangnya ke laut. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhannya berkisar antara 50 sampai dengan 100 ha, bahkan hingga 150 ha. Petak tersier menerima air dari suatu tempat dalam jumlah yang sudah diukur dari suatu jaringan pembawa yang diatur oleh Dinas Pengairan. Pembagian air dalam petak tersier diserahkan kepada petani. Jaringan saluran tersier dan kuarter mengalirkan air ke sawah. Kelebihan air ditampung dalam suatu jaringan pembuang tersier dan kuarter yang selanjutnya dialirkan ke saluran pembuang primer. Jaringan irigasi teknis yang didasarkan pada prinsip di atas adalah cara pembagian air yang paling efisien dengan mempertimbangkan waktu merosotnya persediaan air serta kebutuhan-kebutuhan pertanian. Jaringan irigasi teknis memungkinkan dilakukannya pengukuran aliran,

pembagian air irigasi dan pembuangan air secara lebih efisien. Jika petak tersier hanya memperoleh air pada salah satu tempat saja pada jaringan utama, hal ini akan memerlukan jumlah bangunan yang lebih sedikit disaluran primer, eksploitasi yang lebih baik dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan dengan apabila setiap petani diizinkan untuk mengambil sendiri air dari jaringan pembawa. Kesalahan dalam pengelolaan di petak-petak tersier juga tidak akan mempengaruhi pembagian air di jaringan utama. Dalam hal ini khusus dibuatkan sistem gabungan (penggabungan fungsi saluran irigasi dan pembuang). Walaupun jaringan ini memiliki keuntungan tersendiri, kelemahannya juga amat serius sehingga sistem ini umumnya tidak akan diterapkan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari jaringan ini adalah pemanfaatan air yang lebih ekonomis dan biaya pembuatan saluran lebih rendah, karena saluran pembawa dapat dibuat lebih pendek dengan kapasitas yang lebih kecil. Adapun kelemahannya adalah jaringan-jaringan semacam ini sulit diatur dan dieksploitasi, lebih cepat rusak dan menampakkan pembagian air yang tidak merata. Bangunan-bangunan tertentu di dalam jaringan tersebut akan memiliki sifat-sifat seperti bendungan dan relatif mahal.

Dalam konteks standarisasi ini, hanya jaringan irigasi teknis saja yang ditinjau. Bentuk irigasi yang lebih maju ini cocok dipraktikkan di sebagian proyek irigasi di Indonesia. Terdapat 4 unsur fungsional pokok yang membedakan suatu jaringan irigasi, yaitu: (i) Bangunan-bangunan utama dimana air diambil dari sumbernya, umumnya dari sungai atau waduk; (ii) Jaringan pembawa atau saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak tersier; (iii) Petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif, air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan kesawah-sawah serta kelebihan air ditampung dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier; (iv) Sistem pembuangan yang ada di luar daerah irigasi untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alamiah.

Pada peta irigasi terlebih dahulu dibuat peta petak yang merupakan dasar untuk menentukan ukuran berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dari peta terlihat seluruh daerah yang akan dialiri, batas dan luasan petak, petak sekunder, tersier dan saluran pembuang. Lokasi pengambilan air pada irigasi, baik berupa bangunan bebas maupun bangunan bendung juga terlihat. Dalam perencanaan jaringan, saluran pembawa harus diletakkan pada daerah tinggi, dapat merupakan saluran garis tinggi atau saluran garis punggung sedangkan saluran pembuang berada di lembah-lembah. Pada pembuatan peta petak digunakan peta mozaik sebagai peta situasi dan peta garis tinggi (*contour*) dengan skala 1 : 5000 dimana lukisan garis tinggi atau *trances* yang berinterval 0,5 m. Setelah peta tersebut dipelajari dengan seksama dan telah mendapatkan kesan serta informasi kemiringan lapangan, maka dapat diambil ketentuan tanah tinggi yang akan dialiri, dan tempat pengambilan di sungai. Bila bangunan pengambilan di sungai merupakan bangunan bebas (*free intake*) maka perlu dicarikan tempat dimana aliran sungai tidak berpindah. Sedangkan apabila bangunan pengambilan dilengkapi dengan bendungan, maka harus dicari lokasi yang agak lurus lalu tentukan ketinggian saluran induk di hilir bangunan pengambilan.

Di dalam pengelolaan jaringan irigasi ini, terdapat tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Selanjutnya **Kast** dan **Rosenweig** (1985), mengemukakan bahwa tolok ukur keberhasilan pengelolaan jaringan irigasi adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Adapun terhadap tingkat efisiensi akan diukur dari nilai Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR) dengan rumusan sebagai berikut:

$$(1) \quad \text{PIA} = \frac{\text{Pasok Air Irigasi}}{\text{Luas Lahan Terairi}} = \text{Liter/Detik/Ha}$$

$$(2) \quad \text{PIR/RIS} = \frac{\text{Pasok Irigasi Total}}{\text{Kebutuhan Air Tanaman}} = \text{Liter/Detik/Ha}$$

$$(3) \quad \text{PAR/RWS} = \frac{\text{Total Pasok Air}}{\text{Kebutuhan Air Tanaman}} = \text{Liter/Detik/Ha}$$

kaidah keputusannya adalah “semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien”.

Terhadap Tingkat efektivitas akan diukur dari nilai Indeks Luas Areal (IA), dengan rumusan berikut:

$$\text{IA} = \frac{\text{Luas Areal Terairi}}{\text{Luas Rancangan}} \times 100 \%$$

kaidah keputusannya adalah, “semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi”.

Kelembagaan Irigasi

Pada prinsipnya kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut oleh masyarakat atau anggota yang dipedomani oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi. Kelembagaan secara evolusi tumbuh dari masyarakat atau memang sengaja dibentuk. Namun pada hakikatnya bentuk kelembagaan mengatur tiga hal esensial, yaitu: penguasaan, pemanfaatan, dan transfer teknologi. Keragaan yang merupakan dampak dari bekerjanya suatu institusi sangat bergantung kepada bagaimana institusi itu mengatur hal-hal tersebut.

Lembaga-lembaga tradisional pengelola irigasi yang sampai saat ini masih bertahan membuktikan betapa pentingnya organisasi dalam pengelolaan air tersebut. Menurut **Ambler** (1990), organisasi pengelola air bukan sekedar organisasi untuk kegiatan teknis semata, namun lebih dari itu merupakan suatu lembaga sosial, bahkan di pedesaan Indonesia kandungan kaidah-kaidah yang telah disepakati lebih sarat daripada sarana fisiknya. **Pasandran** dan **Taryoto**³, mengungkapkan bahwa berbagai pengaturan irigasi yang berorientasi pada upaya generalisasi kebijakan, tanpa memperhatikan norma-norma setempat seringkali menghadapi hambatan. Karena itu, dalam sistem kemasyarakatan majemuk seperti yang ada di Indonesia, pertimbangan kekhasan masing-masing masyarakat atau wilayah seyogya harus mendapat pertimbangan.

Menurut **Rachman**⁴, keberhasilan pengelolaan air irigasi sangat tergantung kepada pengelolaan/manajemen di tingkat jaringan (distribusi) dan tingkat sungai (alokasi). Dengan demikian kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah kelembagaan panitia irigasi (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) dan Institusi lokal petani pemakai air. Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi lokal petani perlu diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya air yang tidak

³ Pasandran, E dan A. Taryoto, **Petani dan Irigasi, Dua sisi Mata Uang**, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 1993.

⁴ Rahman, B dkk, **Analisis sistem kelembagaan jaringan air serta sikap dan perilaku petani pemakai air**, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor, 2001.

hanya terbatas pada tingkat usaha tani, namun melibatkan secara luas ditingkat distribusi dan alokasi.

Adapun jika dianalisa berdasarkan Permen PUPR 30/2015 bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi:

1) Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi.

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain. Terkait dengan tugas dan wewenang, Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Provinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha. Terhadap Pemerintah Provinsi mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya 1000 sampai dengan 3000 ha. dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada wilayah irigasi Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi. P3A merupakan kelembagaan petani untuk irigasi yang keberadaannya secara formal telah ada sejak dimulainya pembangunan pertanian/keirigasian sejak mulai dicanangkannya Pelita I sampai saat ini. Dalam Permen PUPR 30/2015, kelembagaan P3A/Gabungan P3A (GP3A)/Induk P3A(IP3A)

di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier, juga diberi peran dengan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder. Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya. Dengan penyesuaian kelembagaan pada bidang ekonomi berbasis air ini, maka kelembagaan petani mempunyai tiga fungsi yaitu: *pertama*, memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur Operasi Pemeliharaan (OP) irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri; *kedua*, menghasilkan pendapatan bagi P3A itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien; dan *ketiga*, mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi. Dengan memberdayakan kemampuan ekonomi P3A ini, maka manfaat yang didapat dari organisasi P3A sebagai unit ekonomi adalah:

- a. mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai skala ekonomi usaha yang layak dalam menjalankan bisnis berbasis air;
- b. memfasilitasi akses anggota dalam memperoleh dukungan pelayanan dengan cara yang aktif dan efisien;
- c. mengurangi resiko dieksploitasi oleh pihak lain sehubungan dengan suatu kesempatan bisnis tertentu.

Secara keseluruhan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang telah dilaksanakan oleh beberapa program seperti *Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)* dan *Participatory Irrigation Sector Project (PISP)* diarahkan kepada

pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik irigasi dan pertanian, kemampuan ekonomi, dan kemampuan dalam bidang organisasi.

3) Komisi Irigasi.

Komisi Irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah (pusat atau daerah) sesuai dengan lintas kewasannya sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Komisi Irigasi mempunyai fungsi membantu Pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi. Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi dibentuk Komisi Irigasi Provinsi serta terdapat Komisi Irigasi yang dibentuk pada irigasi lintas Provinsi, lintas Negara, dan lintas kawasan strategis. Dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota tugas Komisi Irigasi adalah membantu Bupati/Walikota dalam hal:

- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;
- b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten/Kota;
- c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten/Kota dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. Terhadap Komisi Irigasi Provinsi dengan tugas yang sama dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Gubernur. Tugas Komisi

Irigasi Provinsi adalah membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah irigasi lintas kabupaten atau daerah irigasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Keberadaan Komisi Irigasi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat beragam, ada yang sudah dibentuk tapi belum aktif, ada juga yang memang belum dibentuk sama sekali. Daerah-daerah yang mengikuti program WISMP dan PISP umumnya sudah dibentuk, tapi aktivitasnya belum optimal sehingga berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi baik secara ekonomi maupun teknis sering dijumpai di beberapa daerah. Konflik pembagian air, penyediaan air, tumpang tindih program antar instansi terkait menunjukkan bahwa Komisi Irigasi mutlak diperlukan dan keberadaannya harus segera terealisasi. Instansi pemerintah yang terkait dengan Komisi Irigasi sebagian besar belum menyadari pentingnya Komisi Irigasi, karena mereka sudah merasa memiliki lembaga koordinasi antar SKPD semacam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Rakorbang, dan lain-lain. Padahal Komisi Irigasi ini merupakan lembaga koordinasi yang anggotanya meliputi instansi non pemerintah dan instansi pemerintah. Selain itu, secara khusus lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara *stakeholders* di bidang irigasi, yang akan menata pengelolaan irigasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan penggunaan air irigasi baik itu antara pengguna hulu hilir, antara sektor, maupun antara wilayah administrasi.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Dalam Ketentuan Umum UU 23/2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut **Sri Soemantri** (1987), pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, asasnya adalah seluruh kekuasaan

dalam negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan Pemerintah Pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUDNRI 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, daerah Provinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;
- b. Pemerintah Daerah tersebut baik provinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah dikenal istilah daerah swatantra, yang sekarang ini dikenal dengan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan umum pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut pamong praja, masa Belanda dipanggil dengan *Binnenlandsbestuur*, *Bestuurdianten*, pemerintahan *pangreh*, praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah disebut jawatan atau dinas pusat di daerah atau dinas vertikal. Jadi pemerintahan lokal tidak sama dengan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan lokal meliputi pamong praja, jawatan vertikal dan Pemerintahan Daerah.

UU 23/2014 mengartikan Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni:

a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata “*de*” mengandung maksud untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya tersebut, arti desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁵ **Amrah Muslimin** berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.⁶ Dalam suatu Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang Pemerintah Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, yang disebut “swatantra” atau otonomi” (**Solly lubis M**, 1983).⁷ Secara teoritik, desentralisasi berpangkal dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU 23/2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Otonomi Daerah.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut **Hamzah**, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh Pemerintah Pusat

⁵ Koesoemahatinadja, **Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1997.

⁶ Amrah Muslimin, **Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah**, Alumni Bandung, 1986.

⁷ Solly lubis M, **Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah**, Alumni Bandung, 2001.

merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya tugas pemerintahan semakin banyak yang didesentralisasikan kepada daerah secara berangsur-angsur sesuai dengan peningkatan kemampuan dalam pembangunan daerahnya, diantaranya adalah kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Inti dari desentralisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kata “mengatur” dan “mengurus” merupakan dua kata yang memiliki fungsi berbeda terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi kata mengurus ditujukan kepada badan eksekutif daerah yaitu Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk khususnya pada Peraturan Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan/atau menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap fungsi mengatur ditujukan kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku dalam lintas daerah masing-masing. Menurut *The Liang Gie*,⁸ Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

⁸ The Liang Gie, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia**, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

- a. **dari aspek politik**, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- b. **dari aspek demokrasi**, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- c. **dari aspek teknis organisatoris**, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- d. **dari aspek kultural**, merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;
- e. **dari aspek kepentingan pembangunan ekonomi**, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Bagir Manan seperti dikutip oleh **Ateng Syafrudin**,⁹ mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, tujuan desentralisasi adalah antara lain: “meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih terfokus pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Akan tetapi tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Fungsi-fungsi dekonsentrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan daerah yang ada seperti selama ini berjalan, yaitu Kepala Daerah. dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan “*de hand van central gouvernement*” di daerah. Kepala Daerah adalah primat desentralisasi, bukan primat dekonsentrasi”.

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Urusan Pemerintah Pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo (**Muhammad Yamin**, 1959) di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan:

"Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "*doellmatigheid*" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, **Amrah Muslimin**(1986), menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah. Mengenai dekonsentrasi, **Bagir Manan** (2002), berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting.

Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. **B. Hestu Cipto Handoyo** (2008), memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Menurut **Irawan Soejito** (1981), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. **Amrah Muslimin** (1986), menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, **Bagir Manan** (2002), mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan

merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- 1) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- 2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan;
- 3) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan. Saat ini ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut **Bagir Manan** (1995), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis;
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pertimbangan yaitu:

- 1) dasar filosofis, dimana suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- 2) Dasar sosiologis, dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Dasar yuridis, merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis konstitusional bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
 - b) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis

ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut *Kelsen* (**Maria Farida Indrati Soeprpto**, 2007) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*). Berdasarkan teori jenjang norma menurut *Hans Kelsen* mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah (**Bagir Manan**, 2001).

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standardisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014. Di dalam Pasal 5 UU 12/2011 dan Pasal 137 UU 23/2014 dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut *Modoeng (Bagir Manan, 2001)*, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ketepatan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.
- b. Kesesuaian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.
- c. Aplikatif, peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut *Van der Viles, (Hamid Attamimi, 1990)* untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- 1) Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang

hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.

- 2) Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 3) Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
- 4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
- 5) Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- 6) Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- 7) Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- 8) Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan

kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

- 9) Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
- 10) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan Perda dalam UU 12/2011 dijelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Perda menurut UU 23/2014 mengandung asas:

- 1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

4. Asas-Asas dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.

Bertolak dari uraian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah harus dilaksanakan dengan berasaskan:

- 1) Partisipatif
Asas Partisipatif adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Keterpaduan
Asas Keterpaduan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- 3) Keserasian dan Keseimbangan
Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 4) Kemanfaatan
Asas Kemanfaatan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- 5) Keterbukaan
Asas Keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- 6) Akuntabilitas
Asas Akuntabilitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Profesionalitas;
Asas Profesionalitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

8) Keadilan

Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

9) Keberlanjutan;

Asas Keberlanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Penyebab belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Secara umum kebijaksanaan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfataannya. Kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan air irigasi tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (Inpres 3/1999). Kebijaksanaan tersebut memuat lima isi pokok, yaitu: (i) Redefinisi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, (ii) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), (iii) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, (iv) Pembayaran Operasi Pemeliharaan (OP) Jaringan irigasi melalui Iuran Pengelolaan Air (IPAIR), dan (v) Keberlanjutan Sistem Irigasi.

Kelima butir kebijakan tersebut merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat terhadap pembaharuan kearah pengelolaan irigasi yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut merupakan pokok program yang tertuang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) sebagai amanat dari Permen PUPR 30/2015. Implementasi kebijaksanaan pemerintah tersebut membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembagapengelola irigasi maupun pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis dan sosiokultur beragam maka perlu adanya pedoman Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan adanya pedoman tersebut

diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A/P3A Gabungan. Belum adanya dasar hukum yang melandasi pelaksanaan PPI, khususnya menyangkut luas cakupan, wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pengalihan tersebut.

Sejak dikeluarkannya Inpres 3/1999 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI), dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, pemerintah berturut-turut telah menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan); dan (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Permen PUPR 30/2015).

Adapun kegiatan pengembangan jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi tersier baru dan/atau jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder dalam kondisi baik) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

1. Praktik Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Utara.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan dengan peresmian dan pelantikan Pejabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi baru di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Secara geografis posisi Kabupaten Lombok Utara terletak antara (115°46'-115°28')

Bujur Timur dan antara ($8^{\circ}120-8^{\circ}550$) Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Selat Lombok Dan Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas $809,53 \text{ Km}^2$ dan secara administratif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa dan 322 (tiga ratus dua puluh dua) Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah $329,10 \text{ Km}^2$ dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah $81,09 \text{ Km}^2$.

Keadaan topografi Kabupaten Lombok Utara pada bagian utara menyusur kebagian tengah terdapat gugusan pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi sebagai hidrologi, sedangkan sepanjang pantainya hanya terdapat dataran rendah yang sempit dan terbatas. Pada bagian tengah membentang dari timur ke barat terdapat suatu dataran rendah yang cukup luas yang merupakan suatu daerah pertanian yang subur. Pada wilayah bagian selatan terdapat suatu dataran perbukitan yang hutannya berfungsi sebagai penyangga hidrologi.

Gambar 1.

Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara



Tabel 2.1.

Jumlah Desa dan Dusun Dirinci menurut Kecamatan

Kecamatan	Desa	Dusun	BPDesa
Tanjung	4	33	4
Pemenang	7	64	7
Gangga	5	50	5
Kayangan	8	81	8
Bayan	9	94	9
Total	33	322	33

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Dirinci menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas	Persentase
Tanjung	115,64	14,28
Pemenang	81,09	10,02
Gangga	157,35	19,44
Kayangan	126,35	15,63

Bayan	329,1	40,65
Total	809,53	100,00

Letak Kabupaten Lombok utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan selat lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke asia pasifik. Diwilayah Kabupaten Lombok Utara juga terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni gili (pulau), gili air, gili meno dan gili trawangan. Berdasarkan data dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius.

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai. Daerah berbukit-bukit di wilayah Kecamatan Bayan, Kayangan dan Gangga dan sebagian dataran rendah terdapat diwilayah Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Luas tanah yakni seluas 62.928 Ha, sebagian besar merupakan tanah kering yakni 47.653 Ha (75,7 %), tanah sawah 7.449 Ha (11,8 %), penggunaan untuk bangunan/pekarangan seluas 2.285 Ha (3,7 %) dan penggunaan lainnya seluas 5.541 Ha (8,8 %).


Tabel 2.3.

Luas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara Dirinci menurut
Penggunaan Lahan dan Kecamatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)				Jumlah
	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan/ Pekarangan	Lainnya	
Tanjung	721	5.273	444	87	6525
Pemenang	405	3.818	277	61	4561
Gangga	1.171	9.980	226	628	12005
Kayangan	2.740	5.646	942	1.532	10860
Bayan	2.412	22.936	396	3.233	28977
Total	7.449	47.653	2.285	5.541	62.928

Gambar 2.

Grafik Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Lombok Utara



Besarnya proporsi lahan kering ini mengandung tantangan yang cukup besar dalam pengelolaannya agar dapat menghasilkan produktivitas yang optimal.

Secara umum, pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Utara masih mengalami banyak kendala dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil studi lainnya, kendala utama pembangunan jaringan irigasi adalah belum terarah dan terorganisasinya perencanaan pembangunannya. Hal ini diiringi dengan adanya: (i) keterbatasan anggaran dibidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; (ii) terkendalanya masalah teknis di lapangan; (iii) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting irigasi sampai pada minimnya keikutsertaan swasta dalam pengembangan pembangunan jaringan irigasi. Dari hal inilah diupayakan agar pembangunan tersebut di Kabupaten Lombok Utara dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor. Untuk efisiensi dan efektifitas serta sinkronisasi dengan program nasional inilah dibutuhkan komitmen yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Adapun terhadap pengelolaan aset jaringan Irigasi Kabupaten Lombok Utara belum dilaksanakan secara maksimal dan belum sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini dapat dilihat dari kondisi dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kondisi jaringan kurang terpelihara dengan baik, hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang selama ini dilaksanakan yaitu melalui pemeliharaan rutin yang biasa dilakukan dan pemeliharaan berkala yang dirasakan kurang efektif.
- 2) Fungsi dan peran serta GP3A/P3A kurang memberikan kontribusi, dikarenakan kurangnya kepedulian dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya jaringan irigasi.
- 3) Keberadaan sumber daya manusia pendukung pengelolaan aset jaringan irigasi dirasakan kurang.

2. Perkembangan Kelembagaan Irigasi.

Perkembangan kelembagaan irigasi telah banyak mewarnai pergeseran sistem kelembagaan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat pedesaan, dan fenomena ini akan terus berlangsung. Interaksi teknologi (irigasi) dan kelembagaan mewujudkan suatu proses pembentukan kelembagaan baru. Atas dasar ini kelembagaan diwujudkan sebagai aturan main untuk mengatur pelaku ekonomi dalam suatu komunitas.

Dalam Konteks kelembagaan irigasi terdapat tiga aspek penting yang sangat berperan yaitu yang menyangkut aspek: (i) batas yurisdiksi (*jurisdiction of boundary*), (2) hak kepemilikan (*property rights*), dan (3) aturan representasi (*rule of representation*). Sementara itu aspek teknis pada dasarnya menyangkut: alokasi air (*water allocation*), dan operasi dan pemeliharaan (*maintenance*). Keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan dalam pengelolaan irigasi akan berpengaruh terhadap hasil (*outcomes*), efisiensi dan optimasi pengalokasian sumber daya air.

Adapun untuk Aspek kritical kelembagaan irigasi di Kabupaten Lombok Utaradiuraikan sebagai berikut:

a. **Batas Yurisdiksi** (*Jurisdiction Boundary*)

Banyak permasalahan dalam pengelolaan air irigasi berkaitan dengan struktur batas yurisdiksi. Konsep batas yurisdiksi dapat memberi arti batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mengatur sumber daya. Dalam kasus pengelolaan wilayah sungai maupun irigasi, batas yurisdiksi juga menunjukkan bagaimana suatu institusi menentukan siapa yang tercakup dan apa yang diperoleh. Pada prinsipnya kegunaan air dipengaruhi oleh dimensi lokasi, waktu, kuantitas dan kualitas, sehingga faktor yang menentukannya seperti keadaan tanah, iklim, dan musim akan mempengaruhi nilai investasi irigasi yang dibangun dan menentukan tingkat keinginan masyarakat pengguna air untuk membayar iuran air (*user's willingness to pay*). Semakin langka ketersediaan air, maka kesediaan petani untuk membayar iuran irigasi semakin besar, dan sebaliknya semakin melimpah ketersediaan air, maka kesediaan petani untuk membayar iuran air semakin rendah. Oleh

karena itu, air harus diberi harga yang sebanding dengan tambahan biaya (biaya marjinal) yang dikeluarkan dalam penyediaan dan pendistribusiannya, yang meliputi manfaat terbesar yang seharusnya (*opportunity cost*) mampu dihasilkan dari penggunaan sumber daya (modal, tenaga kerja, dan lahan), jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Pada sebagian masyarakat petani masih ada kesan bahwa air merupakan sumberdaya yang bebas dimiliki oleh semua orang (*common property*). Pandangan ini timbul karena air menjadi komoditas yang murah di daerah tropis dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Namun di daerah-daerah tertentu yang ketersediaannya terbatas, khususnya di daerah beriklim kering, air dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Batas yurisdiksi berbeda-beda berdasarkan jenis pengelolaan irigasinya yaitu: 1) irigasi pemerintah, 2) irigasi yang diserahkan pengelolaannya pada masyarakat (Penyerahan Irigasi Kecil (PIK)), dan 3) irigasi desa. Untuk irigasi pemerintah perbaikan dan pemeliharaan seluruh bangunan pada saluran primer dan sekunder sampai dengan 50 m dari saluran tersier menjadi tanggung jawab pemerintah (Dinas SDA), dan operasionalnya juga wewenang pemerintah. Sementara untuk irigasi kecil, bangunan irigasi adalah tanggung jawab pemerintah, namun operasionalnya menjadi wewenang masyarakat. Berbeda halnya untuk irigasi desa, baik pembangunan, pemeliharaan, maupun operasionalnya seluruhnya di tangani masyarakat. Seiring dengan PermenPUPR 30/2015 mengenai pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar di mana dari saluran primer, sekunder sampai tersier dilimpahkan kepada P3A Gabungan dengan pendanaan berasal dari iuran penggunaan air atau IPAIR. Namun demikian, mekanisme pelimpahan wewenang tersebut mengalami hambatan mengingat belum disertakannya dasar hukum dan pedoman yang jelas di tingkat lokal seperti Peraturan Daerah. Ketidakjelasan dasar hukum dan belum adanya pedoman yang baku mengakibatkan berbedanya penafsiran implementasi di tingkat daerah. Berdasarkan data empiris, diketahui

bahwa di Kabupaten Lombok Utara, pembentukan P3A Gabungan didasarkan pada batas administrasi (P3A Gabungan mencakup satu kecamatan) bukan berdasarkan hamparan hidrologis (saluran Sekunder). Batas yurisdiksi dalam irigasi menjadi lebih mudah, khususnya untuk mengetahui siapa yang berhak ikut terlibat dalam pengelolaan air dalam satu hamparan hidrologis. Pembatasan ini terjadi hanya melalui aspek teknis, karena air mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, kecuali ada upaya khusus menaikkan muka air melalui pompanisasi. Hukum gravitasi dengan sendirinya akan membentuk batas yurisdiksi pengelolaan sumber daya air. Batas yurisdiksi menjadi agak kabur, misalnya jika air sisa irigasi (“drainase”) masih dapat di manfaatkan oleh petak sawah yang berada di luar hamparan tersebut, atau adanya wilayah hamparan tertentu yang sumber airnya berasal dari lebih satu sumber. Konsekuensinya adalah sulitnya menarik iuran IPAIR atau iuran P3A dari petani, karena air yang selama ini mereka gunakan bukanlah melalui jasa P3A, melainkan air dari sumber alam bebas. Dalam kasus semacam ini, batas yurisdiksi di Kabupaten Lombok Utara yang kurang jelas akan menyebabkan kelembagaan P3A menjadi kurang efektif. Peluang munculnya potensi konflik semacam ini menuntut segera diimplementasikannya suatu regulasi daerah dan adanya institusi yang mampu menangani berbagai kepentingan P3A. Institusi dimaksud adalah Gabungan P3A yang berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder), dan P3A Federasi (institusi di atas P3A Gabungan) yang menangani saluran primer. Kepengurusannya berasal dari Perwakilan P3A Gabungan terkait, Pengamat Pengairan, Penjaga Pintu Bendung dan Penjaga Pintu Air (PPA).

b. **Hak Kepemilikan Terhadap Air (*water rights*)**

Aspek ini mengandung muatan sosial yang diatur hukum, adat dan tradisi, atau kesepakatan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya air. Implikasinya adalah: 1) Setiap individu mempunyai hak terhadap air, dan 2) Kewajiban yang jelas dapat memudahkan individu/masyarakat untuk akses dan kontrol


terhadap sumberdaya air. Sehingga “Water rights” pada kelembagaan irigasi dapat merefleksikan hak yang diterima petani, yaitu memperoleh air pada saat di butuhkan dengan jumlah dan kualitas tertentu, serta membayar kewajiban yang telah di sepakati. Pada kondisi ketersediaan air di kabupaten Lombok utara sangat memadai dan stabil sepanjang tahun, peran P3A umumnya relatif kurang sehingga cukup beralasan apabila para petani enggan membayar iuran IPAIR. Petani hanya bersedia membayar kewajiban setelah merasakan adanya pelayanan jasa dari P3A. fenomena semacam ini memberi petunjuk bahwa melalui konsep “Water rights” yang adaptif, kelembagaan irigasi dapat terjamin eksistensinya. Para petani berhak memperoleh layanan irigasi sesuai dengan kewajibannya sepanjang mereka merasakan air yang diperoleh berasal dari usaha jasa pihak tertentu.

c. **Aturan Representasi** (*rules of representation*)

Aspek ini dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan irigasi. Keputusan yang diambil dan akibatnya terhadap kinerja akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Efektivitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kinerja dan status kelembagaan yang terkait, seperti Panitia Irigasi, Bamus, P3A / P3A Gabungan, dan Ulu-ulu. Di tingkat paling bawah, petani yang menjadi anggota P3A mewakili pengurus P3A terutama dalam berhadapan dengan pihak luar, misalnya dengan staf PU Pengairan. Persoalan representasi yang cukup esensial adalah penentuan besarnya IPAIR yang harus dibayar petani. Kinerja IPAIR sangat dipengaruhi oleh keputusan yang didasarkan prosedur yang representatif. Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi petani dalam membayar iuran P3A dan rendahnya pengakuan terhadap eksistensi pengurus P3A di Kabupaten Lombok Utara adalah kurang dipertimbangkannya aspirasi petani. Dilanggarnya aturan representasi mengakibatkan kinerja institusi P3A kurang optimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa unsur “representativeness” pengurus P3A yang diikuti dengan pemahaman

terhadap nilai dari organisasi akan mendorong akselerasi kemandirian P3A.

Lemahnya keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan seringkali menimbulkan konflik manajemen (*management conflict*) sumber daya air. Oleh karenanya, kejelasan hak penggunaan air akan merefleksikan hak dan tanggung jawab dalam pemeliharaan irigasi, kemudian untuk akses dan kontrol terhadap sumber daya air. Secara konkrit, keterkaitan ini disajikan pada **Gambar2**.



Adanya konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu penyebab kerusakan jaringan irigasi dan penyempitan lahan, akibatnya permintaan air antar sektor semakin kompetitif, dan kondisi ini seringkali memicu timbulnya konflik dalam alokasi dan pendistribusiannya. Konflik juga bisa timbul karena tidak adanya aturan baku (Perda), tidak adanya kejelasan batas kewenangan dan ketidakseimbangan antara pelayanan air yang diterima dengan kewajiban yang harus dibayar. Agar ketersediaan air terjamin secara berkelanjutan diperlukan pemeliharaan, baik pada saluran irigasi

maupun sumber air. Tidak adanya kejelasan siapa yang telah mendapatkan pelayanan air dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran dan sumber air merupakan potensi konflik yang bisa pecah sewaktu-waktu.

3. Permasalahan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.

Berdasarkan penelitian di lapangan, hampir tidak ada sistem irigasi di Kabupaten Lombok Utara yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh petani (P3A). Pengelolaan yang meliputi irigasi teknis sekalipun, hanya dikelola pada tingkat bangunan utama dan saluran pembawa oleh Pemerintah Daerah, selain itu terhadap bagian petak tersier dikelola oleh petani setempat. Begitu juga pada irigasi sederhana, banyak irigasi desa yang telah dibantu oleh pemerintah terkait pengelolaannya melalui berbagai mekanisme bantuan seperti Penanggulangan Kerusakan Irigasi Desa (PKID), namun hal ini belum mampu memecahkan solusi dalam mencapai tujuan ideal dari pengelolaan irigasi tersebut. Sebagai contoh konkret bantuan pemerintah yaitu dicanangkannya gerakan perbaikan jaringan irigasi yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Pertanian RI dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional pada tanggal 20 Januari 2015 oleh Bupati Lombok Utara.

Adapun dalam pembentukan dan pengembangan komisi irigasi Kabupaten Lombok Utara, terdapat tiga bentuk yaitu: a. Komisi irigasi kabupaten/kota; b. Komisi irigasi provinsi; c. Komisi irigasi antar provinsi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.

Sebagai daerah otonom pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, maka pembangunan irigasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Akan tetapi terdapat kendala atau permasalahan yang timbul dalam usaha pengembangan pembangunan dan pengelolaan fasilitas pertanian ini baik dari keadaan atau kondisi geografis daerah maupun sumber daya manusianya. Berikut adalah beberapa ulasan permasalahan irigasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara:

- 1) Fluktuasi ketersediaan jumlah air

Besarnya proporsi lahan kering secara umum menyebabkan kebutuhan air akan meningkat drastis pada musim kemarau padahal jumlah air yang tersedia pada musim kemarau bisa dibilang sedikit. Kemudian pada musim penghujan terjadi hal yang sebaliknya, jumlah air sangat melimpah hingga harus dibuang melalui saluran drainase menuju laut. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah belum mampu mengkoordinir secara sistematis mekanisme penyimpanan (penampungan) jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan untuk didistribusikan pada musim kemarau melalui saluran irigasi. Kebutuhan bangunan penampung air seperti waduk, situ dan saluran air sangat berperan dalam kasus ini.

2) Topografi

Sebagaimana diketahui bahwa sifat air adalah mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Permasalahannya adalah dimana terdapat ketersediaan sumber air permukaan yang tidak sesuai dengan persentase kebutuhan. Ada sumber air yang terletak sangat jauh dari areal persawahan sehingga jika dibuat jaringan irigasi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ada pula yang dekat dengan areal persawahan tapi posisinya lebih rendah, hal ini juga menjadi indikator masalah. Oleh karena itu diperlukan bangunan yang mampu mempertinggi muka air seperti bendungan atau dengan bantuan alat pompa air. Investasi yang besar dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

3) Keadaan tanah.

Jenis tanah menjadi faktor penting dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan irigasi. Pada jalur irigasi terdapat tanah yang tidak porous. Tanah tersebut tidak bisa menyimpan air dalam waktu yang cukup lama karena air cepat meresap hilang kedalam bumi. Jenis tanah ini tidak potensial untuk dijadikan daerah pertanian sehingga diupayakan adanya pengalihan lahan.

4) Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM merupakan faktor yang paling utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan irigasi. Dalam hal ini SDM lebih difokuskan pada karakter para petani setempat. Perilaku petani dalam memandang air yang masih

bersifat sosial (*bebas*), Air irigasi dianggap sebagai barang publik (*public goods*). Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana irigasi masih minim dari kepedulian akan rasa tanggungjawab terhadap efisiensi penggunaan air (*rasa memiliki sangatlah kurang*), SDM petani setempat masih rendah, dimana sebagian besar masih belum atau kurang bekerjasama dalam pengelolaan irigasi.

5) Pembebasan Lahan.

Pembebasan lahan sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya pembangunan irigasi itu dilaksanakan. Hal ini tidak bisa terlepas dari kerelaan pemilik lahan untuk diajak berkompromi. Pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Lombok Utara untuk kepentingan penyelenggaraan irigasi merupakan suatu yang tidak mudah. Hal ini membutuhkan negosiasi aktif dan terkait dengan pemberian kompensasi yang memadai bagi para pemilik lahan.

6) Peningkatan jumlah penduduk.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi saat ini merupakan salah satu indikator masalah dalam sektor pertanian. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Utara mempengaruhi terhadap berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti pemukiman atau perumahan penduduk. Semakin menyempitnya lahan secara tidak langsung akan menjadikan produksi hasil pertanian juga menurun.

7) Infrastruktur Jaringan Irigasi.

Belum memadainya infrastruktur jaringan irigasi di daerah menyebabkan tingkat kehilangan air mencapai ambang batas toleransi. Hal ini berdampak pada kualitas pengairan persawahan yang tidak konsisten. Akibatnya banyak para petani terdorong untuk mengambil jalan pintas dengan cara-cara ilegal (pelanggaran prosedur) dalam mengairi areal sawahnya, seperti mengambil air menggunakan mesin penyedot (pompa air) dari jalur irigasi yang bukan menjadi haknya. Adapun sanksi terhadap pelanggaran ini tidak pernah diterapkan sehingga dengan adanya pembiaran tersebut, secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif

bagi petani lain untuk melakukan cara-cara yang sama dan berpotensi terhadap adanya konflik yang berimbas pada penurunan kualitas hasil pertanian.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah ketidakjelasan status jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Utara. Jika jaringan irigasi dipandang sebagai barang publik (*public goods*), seharusnya petani tidak dibebankan untuk membayar biaya jasa layanan air irigasi. Tetapi jika jaringan irigasi dipandang sebagai "*common property goods*", maka petani harus membayar jasa layanan air tersebut. Persoalannya dengan kebijakan irigasi sekarang adalah ada dua penyedia layanan jaringan irigasi yaitu pemerintah dan P3A dan keduanya berhak untuk menarik jasa layanan air tersebut kepada petani, yang tentu saja membawa implikasi pada semakin beratnya beban petani.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dirangkum berdasarkan data yang diperoleh.

D. Kajian terhadap Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara/daerah.

Aspek kehidupan sosial masyarakat merupakan aspek yang paling menentukan karakteristik dan sifat dari sistem jaringan, aspek ini tidak hanya berkaitan dengan masalah tradisi melainkan juga bersentuhan dengan religi/keyakinan. Seperti halnya di daerah Bali yang terkenal dengan sistem subak, aturan mengenai hak dan kewajiban anggota didasarkan pada keyakinan mereka dan tidak hanya berkenaan dengan pembagian air irigasi, tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun-temurun masyarakat setempat.

Dalam perancangan atau pembuatan sistem irigasi memang tidak lepas dari aspek sosial setempat, dimana setiap daerah mempunyai keunggulan yang berbeda. Hal inilah yang menimbulkan karakteristik irigasi yang khas. Demikian juga di daerah Kabupaten Lombok Utara yang sebenarnya sistem irigasi setempat memiliki karakter khusus mengikuti kondisi budaya dan adat istiadat yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut, maka aspek kehidupan sosial masyarakat

terbukti mempunyai peranan yang kuat dalam pengembangan maupun pengelolaan jaringan irigasi.

Sejak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada pangan, berbagai perubahan kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Namun jika dikaji lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas perubahan model kebijakan irigasi pada tingkatan internasional. Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada petani (P3A) dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor irigasi. Konsep inilah yang sebenarnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia di sektor irigasi atau yang lebih dikenal sebagai *Irrigation Management Transfer* (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan IMT ini adalah hak guna air (*water use rights*). Bank Dunia sendiri mendefinisikan hak-hak irigasi dalam tiga kategori yaitu management kontrol, fasilitas fisik dan air. Khusus hak atas air (*water rights*) irigasi adalah seberapa banyak air yang dapat diberikan kepada petani untuk menjamin kecukupan air bagi lahan petani anggota P3A lainnya. Pada intinya IMT mendorong adanya transfer otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan irigasi kepada P3A.

Berdasarkan studi di lapangan (Kabupaten Lombok Utara) menunjukkan dampak yang positif baik terhadap petani maupun keberlanjutan sistem irigasi. Hal ini meliputi perbaikan distribusi air yang adil kepada petani dan meningkatnya partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Namun studi lain juga menunjukkan bahwa IMT berdampak negatif, antara lain rendahnya skala ekonomi P3A untuk menyediakan layanan sesuai dengan sistem yang ada, petani

juga diminta untuk membayar jasa air lebih mahal tanpa adanya perbaikan dan efisiensi layanan.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air di tingkat usaha tani, sangat diperlukan penyesuaian perspektif dalam memandang keberadaan dan fungsi P3A. Selama ini P3A dipandang sebagai organisasi yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan organisasi P3A diperlukan keterpaduan dengan memasukkan prinsip saling mengutamakan. Hal ini didasari pemikiran bahwa selama ini hak pemakai secara kolektif masih merupakan dasar bagi keterikatan para petani dalam keanggotaan P3A, sehingga kepentingan bersama para petani harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu petani.

Terhadap implementasi kebijaksanaan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (PP 22/1982) telah membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi maupun pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis dan sosiokultur beragam maka perlu adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A. Belum adanya dasar hukum yang melandasi pelaksanaan PPI di Kabupaten Lombok Utara, khususnya menyangkut luas cakupan, wewenang dan tanggung jawab akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pengelolaan sistem irigasi. Selama ini, Kabupaten Lombok Utara yang merupakan salah satu daerah dengan jaringan irigasi yang potensial, terhadap PPI belum disertai dasar hukum yang konkrit seperti Peraturan Daerah, sehingga ketentuan yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi. Mekanisme birokrasi yang harus ditempuh adalah melalui surat Gubernur yang berisi penyerahan kewenangan kepada Bupati untuk menyiapkan perangkat hukum dan Surat Keputusan (SK) penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A.

Dengan adanya PP 22/1982 dan beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 30 Tahun

2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Permen PUPR 30/2015) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi (Permen PUPR 13/2012), tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi sepenuhnya diserahkan ke P3A. Dalam pengelolaan irigasi, tugas pemerintah hanya melakukan pembinaan kepada P3A. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan organisasi P3A telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan terprogram maupun pembinaan tidak terprogram. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya lahan dan air (termasuk pengelolaan irigasi) berdasarkan kebijakan (Perda) Provinsi. Akan tetapi secara riil kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu adanya penerapan sistem baru dari kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah sangat diperlukan pembentukannya. Adapun pengaruh penerapan sistem baru sebagai konsekuensi dibentuknya Perda mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi tentunya akan memberikan dampak terhadap beban keuangan Negara. Selain itu untuk beberapa periode ke depan implementasi Perda tersebut nantinya akan mengalami tantangan yang amat berat, jika kondisi perekonomian dan keuangan Negara masih belum baik secara signifikan. Sekalipun pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara telah melibatkan pihak swasta untuk mengembankan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, kualitas pelaksanaannya masih sangat ditentukan dengan seberapa banyak kemampuan pembiayaan atau anggaran yang dimiliki. Dikhawatirkan kemampuan tersebut justru berada dalam posisi yang lebih rendah ketimbang pemerintah.

Secara umum dampak yang ditimbulkan terhadap beban keuangan Negara akibat adanya sistem baru dapat ditinjau dari adanya penyerapan anggaran yang sangat besar. Anggaran yang besar diperlukan Pemerintah Daerah sebagai langkah awal dalam mengambil kebijakan mengenai penyediaan fasilitas meliputi sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Campur tangan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki suplai air dan saluran irigasi untuk jangka panjang akan memberikan nilai positif terhadap peningkatan swasembada pangan dan khususnya terkait dengan peningkatan

pendapatan petani di daerah. Namun hal ini juga perlu diimbangi dengan tersedianya anggaran yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu penyebab tidak optimalnya penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Utara adalah adanya keterbatasan anggaran. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Daerah harus dapat menggariskan kebijakan mengenai anggaran penyelenggaraan yang tepat sasaran.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan wajib pada pelayanan dasar yaitu mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan wajib yang harus diprioritaskan daerah sebagai wujud pelaksanaan amanah undang-undang tersebut. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

1. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

2. Lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup sub urusan Sumber Daya Air (SDA) yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai pemanfaatan air untuk kesejahteraan rakyat, diantaranya pengelolaan air dalam bentuk irigasi. Adapun Pasal yang menjadi acuan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air,
2. menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan,
3. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air,
4. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air,
5. menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Wewenang pemerintah tersebut dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan Air

Terhadap pengaturan mengenai penyelenggaraan tata pengaturan air (irigasi) terdapat dalam ketentuan:

1. Pasal 3 yang menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan

penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air.

2. Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan air dan/atau sumber air yang berada di daerah.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian urusan pemerintahan menjadi isu yang strategis karena implikasi dari ketidakjelasan dalam pembagian urusan sangat luas, tidak hanya menyangkut hubungan antar susunan pemerintahan tetapi juga antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Ketidakjelasan pembagian urusan sering memicu konflik antar susunan pemerintahan karena menimbulkan perebutan kewenangan di antara mereka. Lebih dari itu, ketidakjelasan pembagian urusan juga mendorong terjadi tumpang tindih dan duplikasi urusan pemerintahan sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota.

7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
9. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah telah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan dan pengelolaan tersebut diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A. Adapun beberapa pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan yaitu:

1. Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang

pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.

2. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pasal 9 yang menyatakan bahwa P3A memiliki hak dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
4. Pasal 10 yang menyatakan bahwa pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat, petani/P3A/GP3A/IP3A.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan utama keberadaan suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini meliputi kesejahteraan materiil dan juga kesejahteraan non materiil. Atas dasar itu maka setiap upaya yang bertujuan mempercepat dan memfasilitasi pencapaian kesejahteraan dan keadilan tersebut harus dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang telah diberikan amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang, berkewajiban melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan air dalam sistem irigasi untuk kemakmuran masyarakat setempat, dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Utara seutuhnya.

Dalam penyelenggaraan tersebut haruslah didasari pada nilai luhur kemanusiaan dan nilai kearifan lokal yang mengatur mengenai pengelolaan air irigasi. Ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial tersebut akhirnya menumbuhkan partisipasi aktif terhadap pengembangan dan pengelolaan air irigasi. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan sosial yang dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau mendasarkan kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah otonomi di Indonesia yang mendapat perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Hal ini dapat terwujud dengan membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem pengembangan dan pengelolaan irigasi yang jelas. Sehingga diperlukan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi program.

Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah selayaknya dilakukan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta mampu membuat kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan kualitas dan kuantitas yang meliputi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara keseluruhan yang dapat

meminimalisir dampak epidemik dan mencegah timbulnya konflik kepentingan, kondisi disharmoni, yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Dimana hal ini, secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

C. Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat (Petani/P3A/GP3A/IP3A) yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan maupun kondisi sosial.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah yang menjadi payung (*umbrella*) hukum, bagi semua kebijakan-kebijakan di Kabupaten Lombok Utara.

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan dan memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pembentukan pengaturan tentang pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah suatu keniscayaan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah melalui aparaturnya menjadikan Perda (Raperda telah ditetapkan) sebagai acuan/pedoman dalam menyusun strategi pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilakukan melalui tahap perencanaan, penganggaran (pendanaan), pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan, program pembangunan di daerah;
- b. peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi seperti P3A/GP3A/IP3A; dan
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Berisi ketentuan mengenai definisi dan batasan pengertian yang meliputi:

- 1) Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
- 2) Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 3) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 4) Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
- 5) Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 6) Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- 7) Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- 8) Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- 9) Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
- 10) Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

- 11) Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
- 12) Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
- 13) Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
- 14) Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
- 15) Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- 16) Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- 17) Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
- 18) Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- 19) Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
- 20) Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

- 21) Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- 22) Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- 23) Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan irigasi di suatu wilayah tertentu.
- 24) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 25) Bupati adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.
- 26) Dinas adalah instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.

2. Materi yang Diatur

- a. Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
 - Pengaturan mengenai subjek norma dan sasaran penyelenggaraan.
 - Pengaturan mengenai Kelembagaan.
- b. Tanggung Jawab dan Wewenang
 - Pengaturan mengenai tanggungjawab dan mekanisme penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah.
 - Pengaturan mengenai wewenang Pemerintah Daerah.
- c. Sumber Daya Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi terkait dengan pengaturan mengenai sumber daya penyelenggara yang

meliputi: sumber daya air, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, dan sumber-sumber/potensi lainnya.

d. Lembaga Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi

- Pengaturan mengenai koordinasi penyelenggaraan.
- Pengaturan mengenai fasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengaturan mengenai tugas lembaga koordinasi tersebut.

e. Perizinan

- Pengaturan mengenai kewajiban lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah untuk mendaftarkan kepada dinas atau instansi yang membidangi urusan irigasi sesuai kewenangannya.
- Pengaturan mengenai perizinan lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- Pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

f. Standar Pelayanan Minimal

Pengaturan mengenai standar pelayanan minimal bidang irigasi yang meliputi jenis dan mutu pelayanan.

g. Kerjasama dan Kemitraan

- Pengaturan mengenai pola dan bentuk kerjasama oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- Pengaturan bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan tersebut.

h. Peran Masyarakat

- Pengaturan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan irigasi.

- Pengaturan mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam penyelenggaraan irigasi.

i. Sistem Informasi

Pengaturan mengenai sistem informasi penyelenggaraan irigasi dan perkembangan pengelolaan secara lengkap dan periodik.

j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas.

k. Larangan

- Pengaturan mengenai larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi (ketertiban umum).
- Pengaturan mengenai larangan memberikan kemudahan atau memfasilitasi kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban penyelenggaraan.

l. Penyidikan

Pengaturan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

3. **Ketentuan Pidana**

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah

4. **Ketentuan Penutup**

Materi muatan dalam ketentuan penutup mengatur tentang penetapan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan pemberlakuan (pengundangan) Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bertolak dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Utara yaitu:
 - a. Terjadi fluktuasi ketersediaan jumlah air;
 - b. Keadaan topografi dan hidrologi;
 - c. Keadaan tanah yang tidak porous;
 - d. Sumber daya manusia (SDM);
 - e. Pembebasan Lahan;
 - f. Peningkatan jumlah penduduk;
 - g. Infrastruktur jaringan irigasi.
 - h. Belum ada kebijakan hukum daerah berupa Perda Kabupaten Lombok Utara yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan masalah irigasi;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara sangat diperlukan sebagai landasan atau payung hukum dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan swasembada pangan nasional khususnya di Kabupaten Lombok Utara.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah adalah bahwa:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan sistem irigasi merupakan amanah undang-undang yang menjadi bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan bagian integral pembangunan daerah dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dilakukan secara maksimal melalui peran Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pembangunan ekonomi daerah,sertamenjadi suatu solusi dalam mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada penyelenggaraannya;
 - c. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan hukum terkait penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan sekaligus menjadi landasan bagi setiap kebijakan irigasi di Kabupaten Lombok Utara.
4. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan.

B. Saran

1. Agar DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara segera membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dimana dalam perumusan materi muatan nantinya harus menampung aspirasi masyarakat.
2. Diperlukan adanya kesadaran bersama dan komitmen dari segenap stakeholder, Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara kongkrit dan nyata dalam rangka mempercepat upaya peningkatan swasembada pangan nasional yang menjadi bagian dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Daerah kabupaten Lombok Utara yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal (Artikel), dan Majalah

Anggono, A., (Kesiapan Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan irigasi yang otonom, 2000.

Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1986.

Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Bagus Lorens, Kamus Filsafat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002)

Bagir Manan dalam **Supardan Modoeng**, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001)

Ceunfin, Frans (editor), Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik (jilid I), Penerbit Ledalero, 2004.

Deptan, Peran serta Kelompoktani dalam pembangunan irigasi. Jakarta, 2004.

Haris, Syamsudin, Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: P2P-LIPI, 2001.

Helmi Fuady, Ahmad, dkk, Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta: IDEA Press, 2002.

Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)

Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, 2004

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Prapanca, 1959.

- Kasim,R.**, *Macam-macam sumber air permukaan dan jenis irigasinya*. Sinar Tani. Jakarta, 2009.
- Koesoemahatinadja**, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Kurnia, G. dan R. Judawinata**, *Kemandirian Perkumpulan Petani Pemakai Air*. Pusat Studi Pembangunan IPB. Bogor, 2000.
- Kuswanto**, *Penyesuaian Kelembagaan P3A*. PSI-UDLP UNAND, Padang, 1997.
- Panuju. T.**, *Pengembangan Air Permukaan*. Sinar Tani. Jakarta, 2009.
- Pasandaran, E. dan A. Taryoto**, *Petani dan Irigasi. Dua sisi mata uang*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor, 1993.
- Rahman,B.**, dan **K.Kariyasa**, dan **M. Mardiharini**, *Analisis sistem kelembagaan jaringan air serta sikap dan perilaku petani pemakai air*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor, 2001.
- Rachman. B.**,*Analisis kelembagaan Jaringan Tata Air dalam Meningkatkan Efisiensi dan Optimasi Alokasi Penyaluran Air Irigasi di Wilayah Pengembangan IP. 300, Jawa Barat*. PPS-IPB, Bogor, 1999.
- Rachman. B. dan E Pasandaran**, *Sistem Kelembagaan pengelolaan air irigasi dalam perspektif otonomi daerah dan ketahanan pangan*. Bogor, 2000.
- Rudi Febriamansyah**, *Manajemen Pertanian Beririgasi, Modul Pelatihan Untuk Pelatih (ToT) Pengelolaan Pertanian Beririgasi*, 2007.
- Soedikno Mertokusumo**, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Soerjono Soekanto**, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Solly Iubis M**, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung, 2001.
- Tanya Bernad**, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- The Liang Gie**, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

Yuwono, Teguh (ed), Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan umum 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pangan serta meningkatkan potensi dan hasil pangan;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat pertanian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
5. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi irigasi.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
11. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
13. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
14. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
15. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
16. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
17. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

18. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
22. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
23. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
24. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
25. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
27. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

29. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
30. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
31. Penanggung jawab kegiatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi di suatu wilayah tertentu.

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, kemandirian, transparan dan akuntabel.
- (2) Penyelenggaraan Irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Air dalam bidang pertanian.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air secara optimal yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengembangan dan/atau pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder, Pemerintah Daerah wajib membuka kesempatan seluasnya, serta mendorong Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A

untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB III

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib pengelolaan Jaringan Irigasi maka dibentuk kelembagaan dalam pengelolaan Irigasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
- (3) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi beranggotakan Dinas, P3A dan komisi irigasi Kabupaten.

Bagian Kedua

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 6

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga pengelolaan irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk Masyarakat Petani secara demokratis dengan prinsip partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan saling mengutamakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan hidup;

- b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan Air untuk tanaman dan bercocok tanam
- c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
- d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
- e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
- f. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
- g. berperan serta dalam pemajuan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 7

(1) P3A memiliki fungsi umum meliputi:

- a. mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
- b. mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil;
- c. memelihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
- d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
- e. menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani Air sehingga mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien; dan
- f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.

(2) P3A memiliki fungsi khusus meliputi:

- a. wahana belajar bagi petani;
- b. wadah kerjasama;
- c. modal sosial;

- d. pengelola prasarana Irigasi; dan
- e. layanan jasa

Pasal 8

- (1) P3A dibentuk dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan dua per tiga jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
- (2) P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai anggota yang terdiri atas:
 - 1) petani pemilik;
 - 2) petani penggarap;
 - 3) petani pemilik penggarap;
 - 4) petani pemilik kolam;
 - 5) petani penyewa; dan
 - 6) petani penyakap.
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air Irigasi; dan
 - c. mempunyai Jaringan Irigasi tersier, Irigasi desa dan Irigasi pompa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi

- (3) Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. pelaksana teknis.

Pasal 10

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada hamparan hidrologis.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Pasal 11

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, P3A, GP3A, dan IP3A diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan Irigasi, keterpaduan pengelolaan Irigasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan Air Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten yang berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Komisi Irigasi Kabupaten yang terdiri atas wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A pada Daerah Irigasi Kabupaten, dan wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan berkedudukan di ibukota Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten di dasarkan pada luas areal Daerah Irigasi kurang dari 1000 ha (hektar) dan Daerah Irigasi desa dengan tugas meliputi:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi namun berada dalam wilayah administratif Daerah dan telah ditugaskan-pembantuan kepada Daerah memiliki tugas yang meliputi:

- a. mengusulkan rumusan kebijakan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian Air untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;

- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
- h. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan Irigasi, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan Irigasi;

- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam satu daerah;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 17

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengutamakan fungsi koordinatif dan komunikatif antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dan pengguna Jaringan Irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Provinsi serta hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan dewan sumber daya air Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif berbasis pada peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (3) Peran serta Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan Masyarakat Petani.

Pasal 19

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana
- (2) Partisipasi dalam pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (3) Partisipasi dalam pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi baru, peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada, pelaksanaan operasi, pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Bagian Kedua

Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A meliputi aspek:
- a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status P3A hingga menjadi badan hukum dan meningkatkan kemampuan manajerial serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. teknis irigasi; dan
 - b. teknis usaha tani.
- (4) Teknis Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan/atau untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 22

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Metode Pemberdayaan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pelaksanaannya diarahkan dengan menggunakan metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - i. pendampingan
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah berdasarkan profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani; dan/atau
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari

Kecamatan/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A.

- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A;
- b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan oleh P3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
- c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
- d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau pihak lain;

- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan melalui P3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Keterlibatan P3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidakesesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan dan kinerja petugas Pembina.

Pasal 26

- (1) Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat berperan serta dalam membantu pemberdayaan P3A.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya Air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder.

- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi tersier.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari sumber air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri.

Pasal 29

Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya Air.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin Pembangunan Jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya Air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder.

- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A berhak dan bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi tersier.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri.

Pasal 33

Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya Air.

Pasal 34

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pengubahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A/GP3A.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Peningkatan Jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi dan pemutakhiran Hasil Aset Irigasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Aset Irigasi yang terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap Jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi.
- (6) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 38

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil Inventarisasi Aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 40

- (1) Dinas sesuai pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan aset Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 42

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 43

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengelolaan aset Irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan Jaringan Irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan jawab Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan dana pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau Daerah Irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna Jaringan Irigasi berwajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal:
BUPATI LOMBOK UTARA,

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA,

(Nama Jelas Tanpa NIP dan Gelar)

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ... NOMOR ...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai

dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan

dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas

Pasal 12

- Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR ...